

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmptsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Pengecer Minuman Beralkohol (ITU-MB dan HO-MB)

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- (diketahui/disetujui persambitan, Lurah/Kepala Desa dan Camat Setempat, bagi Pemohon Baru dan Pindah lokasi tempat usaha)
2. Photo copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang sudah disahkan Instansi berwenang
3. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkum-HAM (Khusus PT)
4. Photo copy KTP
5. Photo copy IMB
6. Sket kart lokasi tempat usaha yang disetujui/ diketahui persambitan dan Ketua RT
7. Rekomendasi/jaminan dari Instansi/Pihak terkait (untuk usaha tertentu)
8. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL (bagi usaha tertentu)
9. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 4 (empat) lembar
10. Materai 6.000,- sejumlah 2 (dua) lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian.
10. Pemohon mengambil dokumen izin.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dipungut Retribusi

## Produk Pelayanan

1. Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Pengecer Minuman Beralkohol (ITU-MB dan HO-MB)

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon/Faximile : 0519 - 21659
3. Email : [dpmptsp.barut@gmail.com](mailto:dpmptsp.barut@gmail.com)